

- 1.(a) MAHKAMAH AGUNG, Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua),
Sutan Kali Malikul Adil dan Mr. R. Soekardono
(Hakim-Hakim Anggota);
Putusan tanggal 30 Desember 1956.

PERJANJIAN JUAL BELI

1. Perjanjian timbal balik:

Dalam hal pada sebuah perjanjian timbal balik salah pihak tidak memenuhi sebagian dari perjanjian, pihak lawan boleh juga menuntut pemecahan perjanjian sekedar untuk bagian yang tidak dipenuhi itu.

2. Beban pembuktian:

Dalam hal seorang pembeli barang-barang mendalilkan, bahwa ia baru menerima sebagian dari barang-barang yang dibeli, seorang pembeli itu hanya harus dibebani membuktikan adanya kontrak, pembayaran harga pembelian, sedang pihak lawan harus membuktikan bahwa ia sudah menyerahkan barang-barang yang dibeli seperlunya.

Reg. No. 197 K/Sip/1956.

ATAS NAMA KEADILAN! MAHKAMAH AGUNG,

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SALEH BISJIR, pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Chaulan No. 2, penggugat untuk kasasi.

m e l a w a n :

NAAMLOOZE VENNOTSCHAP CULTUUR MAATSCHAPPIJ "BAYABANG", berkedudukan dan berkantor di Amsterdam dan berkantor juga di Bayabang, Halteu Rendeh (DKA/DB), di daerah Bandung, tergugat dalam kasasi;

d a n

R.C. IMMINK, administrateur dari perkebunan karet „Bayabang" tersebut di atas, bertempat tinggal di Bandung, turut tergugat dalam kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

*)—Hukum, PAHI, 1958, No. 7-8, halaman 67-79.

—Rangkuman YMAI, halaman

Menimbang, bahwa dari surat tersebut ternyata bahwa SALEH BISJIR ditingkat pertama telah menggugat NV BAYABANG serta RC IMMINK dan menuntut antaranya supaya perjanjian jual-beli antara mereka mengenai getah dinyatakan pecah dan yang terakhir dihukum membayar uang banyaknya Rp 216.738,- (Dua ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagai ganti rugi;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri di Jakarta telah mengambil putusan pada tanggal 6 April 1955 No.243/1953 G. yang diktumnya berbunyi sebagai berikut;

„Menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat ke-II tak „dapat diterima;

„Mengabulkan gugatan tersebut terhadap tergugat ke I;

„Menyatakan batal perjanjian-perjanjian jual beli seperti „tersebut dalam kontrak-kontrak No. 418 dan 422 masing-masing „tertanggal 1 Desember 1951 dan 4 Januari 1952 (P.I dan P.III) „sebegitu jauh belum dilaksanakan;

„Menghukum tergugat ke-I dengan menerima suatu tanda „pembayaran yang sah, membayar kepada penggugat sejumlah „Rp 216.738,- (Dua ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh „delapan rupiah), ditambah dengan bunga 6% setahun, terhitung „mulai pada tanggal didaftarkan surat gugat ini — yaitu tanggal „11 Maret 1953 — sampai pembayaran lunas;

„Menghukum tergugat ke-I membayar ongkos perkara ini, „sampai pada hari ini oleh Kami ditaksir sebesar Rp 90,- „(Sembilan puluh rupiah)”;

yang ditingkat banding telah dibatalkan dengan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 22 Pebruari 1956 No. 550/ 1955 PT Perdata, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

„Menerima permohonan bandingan tersebut;

„Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta tanggal „6 April 1955 No. 243/1953 G yang dimohonkan bandingan;

„Mengadili sekali lagi;

„Menolak gugatan mengenai perkara ini;

„Menghukum terbanding, dulu penggugat, untuk membayar „biaya perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradil- „an bandingan banyaknya Rp 80,50 (Delapan puluh rupiah lima „puluh sen)”;

bahwa sesudah tanggal 20 April 1956 putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-terbanding, maka terhadapnya telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi olehnya

dengan perantaraan kuasanya yang telah memajukan permohonannya pada tanggal 3 Mei 1956 secara lisan diikuti oleh pemasukan memorinya pada tanggal 17 Mei 1956;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasannya (memori kasasi) telah dimasukkan dalam tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, dan oleh karena itu dapat diterima:

Menimbang, bahwa pada pokoknya antara lain sebagai keberatan dikemukakan, bahwa adalah tidak benar pendapat Pengadilan Tinggi bahwa perjanjian I s/d V karena sifatnya dan hubungannya satu dengan yang lain harus dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dari yang lain, seperti i.c. dilakukan oleh penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-dengan hanya menuntut pemecahan perjanjian I dan III;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan; bahwa memang benar pendapat yang mengatakan bahwa sebuah perjanjian bertimbal-balik — seperti halnya i.c. karena sifatnya dapat dipenuhi pada berlain-lain waktu oleh kedua pihak, sehingga terhadap satu prestasi yang merupakan sebagian dari seluruh prestasi yang telah diperjanjikan, sedangkan oleh satu pihak dapat dikemukakan prestasi balasan yang seimbang oleh pihak lain yang juga merupakan sebagian dari seluruh prestasi balasan yang diperjanjikan;

bahwa turutan dari pendapat tadi ialah jika hanya sebagian dari perjanjian sedemikian dipenuhi maka tidak ada halangan untuk menuntut pemecahan bagian-bagian lainnya yang belum dipenuhi, tetapi sebenarnya telah harus dipenuhi, walaupun antara kedua pihak tidak terang-terangan ditetapkan bahwa pasal 1266 jo. 1256 BW tidak akan berlaku;

bahwa menurut pendirian Mahkamah Agung hal yang dapat dipersoalkan dalam hal ini ialah bukan apa yang dikandung dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, tetapi persoalan apakah kelima perjanjian yang dimaksudkan sebenarnya dapat dipandang dan diperlakukan sebagai satu kesatuan, persoalan mana berhubungan dengan uraian di atas tidak usah diperbincangkan;

Menimbang oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung berkeharusan mengadili sendiri;

Menimbang sekarang bahwa Pengadilan Negeri adalah keliru dengan membebaskan kepada penggugat — sekarang penggugat untuk kasasi — pembuktian bahwa ia tidak menerima penyerahan

barang yang dimaksudkan dengan sepenuhnya atas kontrak I dan III: ia sebenarnya berhubungan dengan perlawanan dari pihak lain harus dibebani dengan membuktikan adanya kedua kontrak tersebut, pembayaran-pembayaran yang dikemukakannya dan kerugian yang telah dideritanya, pembuktian mana sekedar mengenai kontrak dan pembayaran telah dipenuhinya dengan surat-surat kontrak dan kwitansi-kwitansi bersangkutan, sedangkan mengenai hal terakhir Mahkamah Agng sependapat dengan Pengadilan Negeri bahwa juga hal itu telah dibuktikan oleh penggugat untuk kasasi.

bahwa berhubungan dengan yang dipertimbangkan di atas ini maka tergugat dalam kasasi – dahulu tergugat – harus membuktikan dalilnya bahwa ia telah memenuhi kewajibannya berhubungan dengan kontrak I dan III tersebut.

bahwa pembuktian itu tidak dihasilkannya oleh faktur-faktur yang dikemukakannya untuk itu, tetapi disangkal oleh penggugat dan tidak terang mengenai kontrak I dan III;

bahwa sekarang, berhubungan dengan perlawanan tergugat, yaitu bahwa ia telah memenuhi kelima kontrak seluruhnya yang jika benar, dapat berakibat tidak dapat diterimanya gugat a quo, yakni atas alasan bahwa penggugat untuk penerimaan penyerahan barang-barang itu telah menghapuskan haknya untuk menuntut pemecahan kontrak-kontrak bersangkutan, patut dipertimbangkan apakah tergugat telah membuktikan dalilnya tersebut;

bahwa juga hal ini olehnya tidak dapat dibuktikannya;

bahwa dengan demikian halnya putusan Pengadilan Negeri walaupun atas alasan-alasan lain, dapat dikuatkan;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari SALEH BISJIR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 22 Pebruari 1956 No. 550/1955 PT Perdata;

Dan mengadili sendiri;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta tanggal 6 April 1955 No. 243/1953 G.;

Menghukum tergugat dalam kasasi akan membayar biaya dalam tingkatan banding dan kasasi, dalam tingkatan kasasi ditetapkan banyaknya Rp. 76,75 (Tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen).-

(b) PENGADILAN TINGGI JAKARTA, Mr. R. Subekti (Ketua),
R. Tjitrosoedibio dan R. Soedana Gandasoerata (Hakim-
Hakim-Anggota);

Putusan tanggal 8 Pebruari 1956.

Dalam hal ada lima kontrak antara dua pihak tentang
jual-beli barang-barang yang sama jenisnya, penuntutan
kerugian mengenai kontrak-kontrak itu harus dilakukan
terhadap semua lima kontrak itu dalam keseluruhannya.

No. 550/1955 PT Perdata.

ATAS NAMA KEADILAN !

Pengadilan Tinggi Jakarta, mengadili perkara-perkara perdata
dalam peradilan bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai
di bawah ini dalam perkara :

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CULTUUR MAATSCHAPPIJ
"BAYABANG", berkedudukan dan berkantor di Amsterdam
dan berkantor juga di Bayabang, Halteu Rendeh (DKA/DB),
di daerah Bandung, dalam hal ini di Indonesia diwakili oleh
utusannya (gedelegeerde) Geo Wehry & Co. Naamloze
Vennootschap, berkedudukan dan berkantor di Amsterdam
dan berkantor juga di Jakarta, Jalan Kunir No. 2, dulu
tergugat ke-I, sekarang pbanding,

I a w a n :

SALEH BISJIR, pedagang, bertempat tinggal di Jakarta,
Gang Chaulan No. 2, dalam hal ini memilih domisili di
kantor kuasanya Mr. J. Egter van Wissekerke, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Kali Besar Barat No. 26, dulu
penggugat, sekarang terbanding,

d a n

R.C. IMMINK, administrateur dari perkebunan karet "Baya-
bang", Halteu Rendeh (DKA/DB) di Bandung bertempat
tinggal di Bandung, baik prive maupun selaku tersebut
di atas, dulu tergugat ke II, sekarang turut terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat pembelaan dan surat perlawanan (memori dan kontra-memori) dalam bandingan, yang telah diberitahukan kepada kedua belah pihak menurut segala aturan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagai termuat dalam putusan Pengadilan Negeri di Jakarta, tanggal 6 April 1955 No. 243/1953 G, yang diktumnya terbunyi sebagai berikut:

„Menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat ke II tak „dapat diterima;

„Mengabulkan gugatan tersebut terhadap tergugat ke-I;

„Menyatakan batal perjanjian-perjanjian jual-beli seperti „tersebut dalam kontrak-kontrak No. 418 dan No. 422 masing-masing tertanggal 1 Desember 1951 dan 4 Januari 1952 (P-I dan „P-III) sebegitu jauh belum dilaksanakan;

„Menghukum tergugat ke-I dengan menerima suatu tanda „pembayaran yang syah, membayar kepada penggugat sejumlah „Rp. 216.738,- (Duaratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh „delapan rupiah), ditambah dengan bunga 6% setahun, terhitung „mulai pada tanggal didaftarkannya surat gugat ini — yaitu „tanggal 11 Maret 1953 - sampai pembayaran lunas;

„Menghukum tergugat ke-I membayar ongkos perkara ini, „sampai pada hari ini oleh Kami ditaksir Rp. 90,- (sembilan puluh „rupiah)";

Menimbang, bahwa pembanding, dulu tergugat ke-I, pada tanggal 16 April 1955 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut di atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 dan 28 April 1955;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan untuk bandingan terhadap putusan tersebut dimajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan itu harus diterima;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan:

a. bahwa dengan 5 bulan kontrak berturut-turut tertanda dan tertanggal seperti di bawah ini, dan telah memberi unsmoked sheets dari tergugat:

P.I tgl. 1-12-'51 circa 30.000 Kg. untuk dilever tgl. 1 s/d

20-12-'51

P.II tgl. 21-12-'51 circa 15.000 Kg. untuk dilever tgl. 21 s/d 31-12-'51

P.III tgl. 4-1-'52 circa 30.000 Kg. untuk dilever "eerste helf Januari 1952"

P.IV. tgl. 14-1-'52 circa 8.701 Kg. untuk dilever ready.

P.V tgl. 16-1-'52 circa 30.300 Kg. untuk dilever tgl. 16 s/d 31-1-'52;

- b. bahwa atas kontrak-kontrak itu tergugat telah melever :
- atas P.I — 19.748 Kg, sehingga masih kurang 10.252 Kg.
 - atas P.II — 16.000 Kg, sehingga kelebihan 1.000 Kg.
 - atas P.III — 6.900 Kg, sehingga masih kurang 23.100 Kg.
 - atas P.IV — 8.701 Kg, sehingga kelebihan 9.880 Kg.

Menimbang, bahwa kini penggugat menyimpulkan, bahwa tergugat telah melakukan cidera-janji terhadap kontrak P.I dan P.III, ialah a karena levering kurang dan b karena levering terlambat, dan karena itu menuntut :

Pertama

pembatalan jual-beli kontrak P.I dan P.III „sedemikian jauh perjanjian itu tidak dipenuhi”, alhasil, tanpa berlaku surut; dan kedua

pergantian kerugian mengenai P.I dan P.III itu sebesar Rp 216.738,— (seharusnya Rp 216.788,—);

Menimbang, bahwa selaku exceptie tergugat mengemukakan keberatannya:

- I. sekedar pembatalan kontrak P.I dan P.III itu dituntutnya, hanya sedemikian jauh perjanjian-perjanjian itu tidak dipenuhi”,
- II. sekedar pembatalan itu dituntutnya, hanya terhadap kontrak P.I dan P.III;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dari kedua keberatan itu, keberatan sub II-lah yang terpenting, dan karenanya berkenaan meninjaunya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim pertama dalam putusan selanya tanggal 7 Juli 1954 telah menolak keberatan itu, akan tetapi penolakan ini agaknya berdasar atas kesalahfahaman akan maksud keberatan itu sesungguhnya karena tidaklah tergugat keberatan terhadap dituntutnya ganti rugi, melainkan berkeberatanlah dia, sekedar hanya terhadap P.I dan P.III-lah tuntutan itu dilancarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan itu Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa tanggal-tanggal kontrak dan tanggal mengenai waktu leveran, cukup memberi pengertian, bahwa kelima kontrak itu harus dianggap sebagai suatu kesatuan berturut-turut, sepertipun kontrak-kontrak itu oleh kedua belah pihak sendiri sebagai demikian diadakannya dan dilaksanakannya;

bahwa atas kontrak P.I misalnya, diakui oleh penggugat sendiri, telah menerima leveran-leveran sesudah 20 Desember 1951 (lihatlah Pf. Ph. dan Pi.), dengan mana penggugat harus dianggap telah melepaskan haknya untuk menuntut pembubaran karena leveran lewat waktu;

bahwa "door den debiteur, die reeds in mora is" — demikian Suyling — "weer de gelegenheid te openen te presteeren, als of nog geen verzuim was in getreden, herstelt de crediteuren zijn weder partij in de positie, die voor de aanvang van verzuim innam";

bahwa "het verzuim vervalt dus" — demikian Suyling — selanjutnya, — "behoudens den kans op nieuw verzuim"

Menimbang, bahwa karena itu, soal apakah kontrak P.I itu sudah atau belum genap dilaksanakannya, tidaklah bergantung pada soal, apakah yang sebenarnya telah dilever antara tanggal 1 s/d 20 Desember 1951, melainkan dalam itu harus diperhitungkannya pula, apakah yang setelah itu dilevernya;

Menimbang, bahwa dengan pengertian seperti di atas jelaslah, bahwa soal cidra-janji dalam melaksanakan kelima kontrak itu hanya dan haruslah ditinjau dalam keseluruhannya;

bahwa karena itu dengan membatalkan putusan yang dimohonkan bandingan, untuk mengadili sekali lagi gugat penggugat seperti kini dilancarkannya, harus dinyatakan tak dapat diterima, dan penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat bandingan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan bandingan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta tanggal 6 April 1955 No. 243/1953 G. yang dimohonkan bandingan;

DAN MENGADILI SEKALI LAGI:

Menolak gugatan mengenai perkara ini;

Menghukum terbanding, dulu penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan bandingan banyaknya Rp. 80,50 (delapan puluh rupiah lima puluh sen).-

(c) PENGADILAN NEGERI JAKARTA, Mr. Lie Oen Hock (Ketua);
Putusan tanggal 6 April 1955.

Jual-beli, beban pembuktian.

- A. Dengan adanya lima kontrak jual-beli barang-barang yang sama jenisnya antara dua pihak dapat dituntut penggantian kerugian yang mengenai masing-masing kontrak itu, terpisah satu dari yang lain.
- B. Dalam hal seorang pembeli barang mendalilkan bahwa ia baru menerima sebagian dari barang-barang yang dibeli, seorang pembeli itu dibebani membuktikan bahwa ada kontrak dan bahwa ia hanya menerima sebagian dari barang-barang itu.

No. 243/1953 G.

ATAS NAMA KEADILAN!

Pengadilan Negeri di Jakarta, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkatan pertama, telah memberi keputusan seperti berikut, dalam perkara :

SALEH BISJIR, pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Chaulan No. 2, dalam hal memilih domisili di kantor kuasanya Mr. J. Egter van Wissekerke, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kali Besar Barat No. 26, Penggugat;

m e l a w a n :

1. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CULTUUR MAATSCHAPPIJ "BAYABANG", berkedudukan dan berkantor di Amsterdam dan berkantor juga di Bayabang, Halteu Rendeh (DKA/DB), di daerah Bandung, dalam hal ini di Indonesia diwakili oleh utusannya (Gedelegeerde) Geo Wehry & Co. Naamloze Vennootschap, berkedudukan dan berkantor di Amsterdam dan berkantor juga di Jakarta, Jalan Kunir No. 2, Tergugat ke-1,
 2. R.C. IMMINK, administrateur dari perkebunan karet "Bayabang", Halteu Rendeh (DKA/DB) di Bandung baik baik prive maupun selaku tersebut di atas, Tergugat ke-2;
- Kami, Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta;
Mendengar kedua belah pihak;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengambil oper segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam keputusan-keputusan tertanggal 7 Juli 1954, yang dictumnya adalah seperti berikut :

1. bahwa tergugat ke-1 bertentangan dengan kontrak 2 P.I (30.000 kg) dan P-III (30.000 kg) hanya menyerahkan kepada penggugat berturut-turut:

19.748 kg sheets

dan

6.900 kg. sheets.

2. bahwa karenanya penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 216.738,—;

Mempertanggihkan penetapan ongkos perkara hingga keputusan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pembuktian tersebut di atas penggugat telah menyerahkan beberapa surat-surat bukti yaitu:

1. 12 factuurlijsten (P.a. s/d P.-1);

2. satu kwitansi tertanggal 23 Januari 1952 (P.m.);

dan selanjutnya telah menerangkan lagi seperti tersebut dalam ia punya surat-surat akte tertanggal 29 September 1954 dan 29 Desember 1954, yang isinya semuanya untuk meningkatkan keputusan ini harus dianggap sebagai termasuk disini;

Menimbang, bahwa para tergugat dengan menyerahkan satu copy surat kontrak No. 418 tertanggal 1 Desember 1951, telah mengemukakan seperti tertera dalam surat akte tertanggal 10 Nopember 1954, yang isinya juga untuk meningkatkan keputusan ini harus dianggap sebagai termasuk di sini;

Menimbang, bahwa lantas para pihak telah memohon putusan;

TENTANG HUKUM :

Mengambil oper segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam keputusan peraturan tersebut di atas dan selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Kami dengan surat-surat bukti P.a. s/d P.I. penggugat telah berhasil membuktikan, bahwa mengenai kontrak P.I. hanya menyerahkan 19.748 kg. sheets dan dengan surat-surat P.J. s/d P.I, bahwa mengenai kontrak P.II tergugat ke-1 hanya menyerahkan 6.900 kg sheets;

Menimbang, bahwa para tergugat berpendapat, bahwa

penggugat berhasil membuktikan menurut keputusan perantaraan tersebut; oleh karena menurut kontrak P.I pengleveran harus dilakukan dari tanggal 1 s/d 20 Desember 1951, sedangkan factuur-factuur P.f. s/d P.-1 mengenai pengleveran setelah tanggal 20 Desember 1951;

bahwa Kami tak mufakat dengan pendapat tergugat;

bahwa apabila P.f. s/d P.-1 betul tak mengenai kontrak P-I, maka kekurangan pengleveran oleh tergugat ke-1 atas kontrak itu ada lebih besar dari pada apa yang didalilkan oleh penggugat;

bahwa itu berarti, bahwa "in ieder geval" atas kontrak P-I telah dilever tidak lebih dari pada 19.748 kg. oleh tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pendapat para tergugat, bahwa penggugat harus membuktikan bahwa tergugat ke-I atas kontrak P-I hanya menglever 19.748 kg. dan tidak 34.900 kg adalah kurang betul;

bahwa toh yang harus dibuktikan oleh penggugat ialah, bahwa tergugat ke-I atas kontrak P.I hanya menglever 19.748 kg kepada penggugat, yang berarti tak lain dari pada bahwa penggugat menerima dari tergugat ke-I atas kontrak P-I hanya 19.748 kg.;

Menimbang, bahwa dengan surat bukti P.m. — yang isinya tak disangkal oleh para-tergugat — menurut pendapat Kami penggugat juga telah berhasil membuktikan, bahwa ia oleh karena "wanprestatie" tergugat ke-I telah menderita kerugian yang didalilkan dan yang ia harus membuktikan;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, lagi bahwa oleh karena penghukum tergugat ke-II oleh penggugat dimohon „setidak-tidaknya" (subsidiair), apa bila ada suatu alasan yang menyatakan tergugat ke-I tidak terikat, sedangkan tergugat ke-I sendiri telah mengakui, bahwa memang karet itu dibeli dari tergugat ke-I, maka sendiri hanya tergugat ke-I yang harus dihukum membayar kerugian tersebut;

bahwa sebaliknya gugatan penggugat terhadap tergugat ke-II tak dapat diterima;

Menimbang, pada akhirnya, bahwa berhubungan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, tergugat ke-I harus membayar segala ongkos perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat ke-II tak dapat diterima;

Mengabulkan gugatan tersebut terhadap tergugat ke-I;

Menyatakan batal perjanjian-perjanjian jual beli seperti tersebut dalam kontrak-kontrak No. 418 dan No. 422 masing-masing tertanggal 1 Desember 1951 dan 4 Januari 1952 (P.I dan P.III) sebegitu jauh belum dilaksanakan;

Menghukum tergugat ke-I dengan menerima suatu tanda pembayaran yang sah, membayar kepada penggugat sejumlah Rp 216.738,- (Dua ratus enam belas ribu, tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), ditambah dengan bunga 6% setahun, terhitung mulai pada tanggal didaftarkannya surat gugat ini — yaitu tanggal 11 Maret 1953 — sampai pembayaran lunas;

Menghukum tergugat ke-I membayar ongkos perkara ini, sampai pada hari ini oleh Kami ditaksir sebesar Rp 90,-- (sembilan puluh rupiah).-